

**Persyaratan Karantina Tumbuhan dan Kewajiban Tambahan
Pemasukan Benih *Calopogoneum caeruleum* Asal Thailand dan Filipina
melalui Malaysia**

A. Persyaratan Karantina Tumbuhan (*Plant Quarantine Requirements*)

Pemasukan benih tumbuhan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib:

1. Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (*Phytosanitary Certificate*) dari NPPO negara Thailand dan Filipina (asli atau foto kopi yang telah dilegalisir oleh NPPO Malaysia) serta Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (*Phytosanitary Certificate for re-export*) dari NPPO negara Malaysia;
2. Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Tumbuhan setibanya di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan.

B. Kewajiban Tambahan (*Additional Requirements*)

1. Disertai Surat Ijin Pemasukan (SIP) dari Menteri Pertanian;
2. Benih berasal dari produsen yang telah diregistrasi oleh otoritas yang berwenang di Thailand dan Filipina;
3. Benih harus bebas dari tanah, gulma dan kotoran lainnya;
4. Benih tidak dikirim dalam keadaan curah, baik di dalam alat angkut maupun peti kemas serta dikemas dengan baik untuk menghindari infestasi/kontaminasi OPT/OPTK dan kerusakan selama dalam perjalanan;
5. Setibanya di tempat pemasukan terhadap kiriman benih, akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan bahwa benih tidak terkontaminasi OPTK;
6. Apabila persyaratan karantina tumbuhan dan kewajiban tambahan tidak dapat dipenuhi, kami rekomendasikan untuk tidak memasukkan benih dari tempat/situs yang diusulkan.